



# BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung, Telp. (0751) 697367  
Fax. (0751) 697267 Kode Pos 25584

---

Parit Malintang, 17 Mei 2016

Kepada :

Yth. Saudara

**Kepala SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI**

Se- Kabupaten Padang Pariaman

di

Tempat

## SURAT EDARAN

Nomor : 470/88/Dukcapil/V/2016

### TENTANG

### PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN KTP-el BAGI SISWA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, serta mempertimbangkan bahwa cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan perekaman KTP-el untuk siswa masih rendah, untuk itu diminta perhatian Saudara melakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Mensyaratkan Akta Kelahiran dalam penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2016/ 2017.
2. Agar mempedomani Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penulisan identitas anak dan orang tua didalam **Rapor** dan **Ijazah**, sehingga tidak terjadi perbedaan data antara Akta Kelahiran dengan **Rapor** dan **Ijazah**.
3. Bagi siswa yang belum memiliki Akta Kelahiran di minta kepada saudara untuk memfasilitasi dengan cara mengumpulkan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana terlampir dan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman dengan nomor Telp (0751) 93399 atau di kirim melalui Pos setempat ke Alamat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman Jalan DR. Soeharjo No. 07 Kampung Baru Pariaman untuk pengurusannya. Biaya pengiriman melalui

4. Bagi siswa yang telah memiliki Akta Kelahiran diminta bantuan saudara untuk mengumpulkan foto copy Akta Kelahiran tersebut serta mengirimkan melalui Pos setempat ke Alamat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Padang Pariaman Jalan DR. Soeharjo No. 07 Kampung Baru Pariaman dan melengkapi isian blangko terlampir.
5. Memberitahukan kepada siswa yang telah berumur 17 tahun untuk melakukan perekaman KTP-el di Kantor Camat setempat.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.

**BUPATI PADANG PARIAMAN**



**ALI MUKHNI**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang
2. Camat se-Kabupaten Padang Pariaman di tempat
3. Walinagari se-Kabupaten Padang Pariaman di tempat
4. Kepala PT Pos Indonesia Cabang Pariaman di Pariaman
5. Arsip